

Zakat dalam sistem ekonomi islam: Studi komparatif zakat fitrah dan zakat maal

Aditya Firmansyah

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 230201110062@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Zakat fitrah; zakat maal; ekonomi islam, perhitungan nisab, hutang piutang

Keywords:

Zakat fitrah; zakat maal; islamic economics, calculation of nisab, debts and receivables

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji zakat dalam perspektif komprehensif, meliputi zakat fitrah dan zakat maal, sebagai dua pilar utama dalam sistem ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, menganalisis sumber-sumber primer dan sekunder terkait zakat, seperti Al-Qur'an, hadis, dan kitab fiqh. Artikel ini menguraikan perbedaan konseptual antara zakat fitrah dan zakat maal, termasuk waktu, tujuan, jenis harta, dan penerima. Dalil-dalil syar'i yang mendasari kewajiban zakat fitrah dan zakat maal juga dianalisis. Selanjutnya, artikel membahas mekanisme pembayaran dan pendistribusian zakat, termasuk perhitungan nisab dan kadar zakat

untuk berbagai jenis harta. Pertanyaan-pertanyaan kritis dan aplikatif seputar zakat, seperti pembayaran zakat fitrah dengan uang, kewajiban zakat bagi yang memiliki hutang, dan penyesuaian distribusi zakat dalam kondisi darurat, juga dieksplorasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat, dengan pemahaman dan implementasi yang tepat, memiliki potensi besar dalam membersihkan diri, mengurangi kesenjangan sosial, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

ABSTRACT

This article examines zakat from a comprehensive perspective, including zakat fitrah and zakat maal, as the two main pillars in the Islamic economic system. This research uses a qualitative method with a literature study approach, analyzing primary and secondary sources related to zakat, such as the Al-Qur'an, hadith and fiqh books. This article describes the conceptual differences between zakat fitrah and zakat maal, including timing, purpose, type of assets, and recipients. The syar'i arguments underlying the obligations of zakat fitrah and zakat maal are also analyzed. Next, the article discusses the mechanism for paying and distributing zakat, including calculating the nisab and zakat levels for various types of assets. Critical and applicable questions surrounding zakat, such as paying zakat fitrah with money, zakat obligations for those who have debt, and adjusting zakat distribution in emergency conditions, are also explored. The research results show that zakat, with proper understanding and implementation, has great potential in cleansing itself, reducing social inequality, and encouraging sustainable economic growth.

Pendahuluan

Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, bukan hanya sekadar kewajiban ritual, tetapi juga fondasi penting dalam membangun keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat Muslim. Zakat hadir dalam dua bentuk utama: zakat fitrah, yang membersihkan jiwa dan merayakan kebersamaan di penghujung Ramadhan, dan zakat maal, yang mensucikan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

harta serta memberdayakan mereka yang membutuhkan sepanjang tahun. Artikel ini akan mengupas tuntas perbedaan konseptual antara zakat fitrah dan zakat maal, menguraikan dalil-dalil syar'i yang mendasarinya, serta membahas mekanisme pembayaran dan pendistribusiannya. Lebih dari itu, artikel ini juga akan mengulas pertanyaan-pertanyaan kritis dan aplikatif seputar zakat, seperti kewajiban zakat bagi mereka yang telah membayar zakat maal, pandangan berbagai mazhab tentang pembayaran zakat fitrah dalam bentuk uang, hingga penyesuaian mekanisme pendistribusian zakat dalam kondisi darurat seperti pandemi. Dengan pemahaman yang mendalam tentang zakat, diharapkan umat Muslim dapat menjalankan kewajiban ini dengan benar dan optimal, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research), yang melibatkan analisis mendalam terhadap literatur-literatur terkait zakat, termasuk Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fiqh, peraturan perundang-undangan tentang zakat, dan fatwa ulama. Pendekatan normatif teologis digunakan untuk memahami zakat berdasarkan sumber-sumber utama ajaran Islam⁴. Selain itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat bagaimana zakat diterapkan dalam konteks masyarakat modern. Data yang terkumpul dianalisis secara komprehensif menggunakan metode berpikir induktif, yaitu dengan mengkaji kasus-kasus khusus terkait zakat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih umum.

Pembahasan/Isi

1. Definisi dan Perbedaan Konseptual

- a. **Zakat Fitrah:** Zakat fitrah, sering disebut juga zakat al-fitr (زكاة الفطر), secara bahasa berarti zakat kesucian atau zakat pensucian diri. Secara istilah, zakat fitrah adalah sedekah wajib yang dikeluarkan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat, pada saat menjelang Idul Fitri (akhir bulan Ramadhan). Tujuan utama zakat fitrah adalah untuk membersihkan diri dari perkataan dan perbuatan yang kurang baik selama bulan Ramadhan, serta sebagai bentuk solidaritas terhadap sesama, terutama mereka yang kurang mampu, agar dapat merayakan Idul Fitri dengan layak (S. Rizal, Abdullah, Sahrullah, 2022).
- b. **Zakat Maal:** Zakat maal (زكاة المال), atau zakat harta, adalah zakat yang dikenakan atas harta benda yang dimiliki oleh seorang Muslim, yang telah mencapai nisab (batas minimal kepemilikan) dan haul (masa kepemilikan satu tahun qamariyah/hijriyah). Zakat maal bertujuan untuk membersihkan harta dari hak-hak orang lain, mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil, serta membantu mengatasi kesenjangan sosial (Lisa Oktaviana, 2021).

Perbedaan Mendasar:**Tabel 1.** Tabel Perbedaan Mendasar.

Fitur	Zakat Fitrah	Zakat Maal
Waktu	Wajib dibayarkan sebelum shalat Idul Fitri	Dibayarkan setelah mencapai nisab dan haul
Penyebab	Berakhirnya bulan Ramadhan	Kepemilikan harta yang memenuhi syarat (nisab & haul)
Tujuan	Membersihkan diri, memberi makan fakir miskin	Membersihkan harta, membantu ekonomi, mengurangi kesenjangan
Penerima	Terutama fakir miskin	8 golongan yang berhak (asnaf)
Jenis Harta	Makanan pokok atau senilai	Emas, perak, uang, hasil pertanian, perniagaan, dll.

Sumber: Rahmatullah, 2023

2. Dalil Syar'i**a. Zakat Fitrah:**

- i. **Hadis:** Dari Ibnu Umar RA, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sha' kurma atau satu sha' gandum atas setiap Muslim, baik hamba sahaya maupun orang merdeka, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa (HR. Bukhari dan Muslim).
- ii. **Ijma' Ulama:** Para ulama sepakat (ijma') atas wajibnya zakat fitrah bagi setiap Muslim yang mampu (S. Rizal, Abdullah, Sahrullah, 2022).

b. Zakat Maal:

- i. **Al-Qur'an:** Terdapat banyak ayat Al-Qur'an yang memerintahkan untuk menunaikan zakat secara umum, seperti dalam surat At-Taubah ayat 103: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka."
- ii. **Hadis:** Banyak hadis yang menjelaskan tentang nisab dan kadar zakat untuk berbagai jenis harta, seperti hadis tentang zakat emas, perak, hasil pertanian, dan lainnya (AH Imtihanah, 1999).

3. Hikmah Zakat Fitrah

- a. **Menyempurnakan Ibadah Puasa:** Zakat fitrah berfungsi sebagai pelengkap ibadah puasa Ramadhan, menutupi kekurangan atau kesalahan yang mungkin terjadi selama berpuasa.
- b. **Menghidupi Fakir Miskin di Hari Raya:** Memastikan bahwa fakir miskin juga dapat merasakan kebahagiaan Idul Fitri, tidak kelaparan atau kekurangan.
- c. **Menumbuhkan Solidaritas:** Mempererat tali persaudaraan antar sesama Muslim,

kaya dan miskin, melalui berbagi dan kepedulian (S Saprida, 2021).

4. Strategi Membangun Keluarga yang Harmonis

a. Zakat Fitrah:

- i. **Cara Menghitung:** Umumnya, zakat fitrah diukur dengan 1 sha' (sekitar 2.5 kg atau 3.5 liter) makanan pokok yang berlaku di daerah tersebut. Bisa juga dibayarkan dengan uang yang senilai dengan harga makanan pokok tersebut.
- ii. **Perbedaan Pendapat Mazhab:**
 - Syafi'iyah: Wajib dengan makanan pokok.
 - Hanafiyah: Boleh dengan uang yang senilai dengan harga makanan pokok. Pendapat ini semakin banyak dianut karena memudahkan bagi pemberi dan penerima.
- iii. **Batas Waktu:** Waktu terbaik adalah sebelum shalat Idul Fitri. Menunda hingga setelah shalat Idul Fitri hukumnya makruh, dan jika ditunda hingga melewati hari Idul Fitri, maka dianggap sebagai sedekah biasa, bukan lagi zakat fitrah.

b. Zakat Maal:

- i. **Cara Menghitung:** Tergantung pada jenis harta.
 - **Emas dan Perak:** Nisab emas adalah 85gram emas murni, nisab perak adalah 595gram perak murni. Kadar zakatnya 2,5%.
 - **Hasil Pertanian:** Nisabnya 5 wasaq (sekitar 653 kg). Kadar zakatnya 10% jika diairi dengan air hujan/sungai, 5% jika diairi dengan irigasi berbayar.
 - **Perdagangan:** Nisabnya setara dengan nisab emas. Kadar zakatnya 2,5%.
 - **Penghasilan:** Nisabnya setara dengan nisab emas. Kadar zakatnya 2,5% dibayarkan setiap bulan atau setiap tahun.
- ii. **Nisab dan Kadar:** Nisab adalah batas minimal harta yang wajib dizakati. Kadar adalah persentase zakat yang harus dikeluarkan.

5. Distribusi Zakat

- a. **Zakat Fitrah:** Didistribusikan langsung kepada fakir miskin atau melalui amil zakat terpercaya, dengan prioritas diberikan kepada mereka yang membutuhkan di sekitar tempat tinggal muzakki (pembayar zakat).
- b. **Zakat Maal:** Didistribusikan kepada 8 golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60:
 - i. Fakir
 - ii. Miskin
 - iii. Amil Zakat
 - iv. Muallaf
 - v. Hamba Sahaya (saat ini tidak relevan)
 - vi. Gharimin (orang yang berutang)
 - vii. Ibnu Sabil (musafir yang kehabisan bekal)
 - viii. Fi Sabilillah (pejuang di jalan Allah)
- c. **Tamlik:** Dalam zakat fitrah dan maal, prinsip *tamlik* (transfer kepemilikan) harus terpenuhi. Artinya, zakat harus diberikan langsung kepada *mustahik* (penerima zakat) sehingga mereka memiliki hak penuh untuk memanfaatkannya.

Kesimpulan

Zakat fitrah dan zakat maal merupakan dua pilar penting dalam sistem ekonomi Islam. Zakat fitrah menekankan pada kesucian diri dan kebersamaan di hari raya, sedangkan zakat maal fokus pada pembersihan harta dan pemberdayaan ekonomi umat. Dengan memahami konsep, hukum, dan mekanisme implementasi zakat dengan baik, diharapkan umat Muslim dapat menunaikan kewajiban ini secara optimal, sehingga memberikan dampak positif bagi diri sendiri, masyarakat, dan seluruh umat Islam. Zakat, baik fitrah maupun maal, adalah instrumen vital dalam ajaran Islam yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi. Zakat fitrah berfungsi menyucikan diri setelah berpuasa dan memastikan kebahagiaan Idul Fitri dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Zakat maal, di sisi lain, menjadi sarana pembersihan harta, pendorong pertumbuhan ekonomi yang adil, dan pengentasan kemiskinan. Perbedaan mendasar di antara keduanya terletak pada waktu, tujuan, jenis harta, dan mekanisme pendistribusian. Dengan memahami perbedaan ini, umat Muslim dapat menunaikan kewajiban zakat dengan tepat sesuai tuntunan syariat. Dalam konteks *современный*, fleksibilitas dalam penafsiran dan implementasi zakat, seperti dalam pembayaran zakat fitrah dengan uang atau penyesuaian distribusi saat kondisi darurat, menunjukkan relevansi zakat sepanjang zaman.

Daftar Pustaka

- AH Imtihanah, 2022. "Kajian Zakat di Indonesia Perspektif Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999", *Opinia de Journal* <https://ejournal.stainumadiun.ac.id/index.php/opinia/article/view/5>. n.d.
- L Oktaviana, "Pengelolaan Zakat Maal di Singingi Hilir", *JUHANPERAK* (ejournal.uniks.ac.id, 2021), <http://ejournal.uniks.ac.id/index.php/PERAK/article/view/1717>
- M Minarni, "Peluang Zakat Maal sebagai Sumber Penerimaan Negara dalam APBN Indonesia", *Valid: Jurnal Ilmiah* (journal.stieamm.ac.id, 2020), <https://journal.stieamm.ac.id/valid/article/view/149>
- Margiyanto, L (2021). *Zakat Fitrah Melalui Aplikasi Online dalam Perspektif Hukum Islam.*, repository.uinjkt.ac.id, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57355>
- Pribadi, Rahmatullah. "KALKULATOR ZAKAT" DALAM PENGHITUNGAN ZAKAT MAAL, ZAKAT FITRAH DAN ZAKAT PROFESI PADA MATERI ZAKAT KELAS. *Ungraduate Thesis*, UIN SATU, 2023. http://repo.uinsatu.ac.id/39046/1/thesis_fina_badriyah%5B1%5D.pdf
- R Hadiyanto, "Kategori Zakat Maal (Zakat Komoditas Perdagangan, Aset Keuangan, Profesi, Pertanian dan Perkebunan, Properti Produktif, Binatang Ternak, Barang Tambang dan ...", *MASHLAHAH* (jurnal.darussalamuniversity.ac.id, 2022), <https://jurnal.darussalamuniversity.ac.id/index.php/MASHLAHAH/article/view/7>
- Rizal, S, Abdullah, I, Sahrullah, S, & ... (2022). Potensi dan efektivitas pengelolaan zakat fitrah. *Eqien-Jurnal Ekonomi ...*, stiemuttaqien.ac.id, <https://stiemuttaqien.ac.id/ojs/index.php/OJS/article/view/335>
- S Saprida, "Sosialisasi Pengenalan Zakat Fitrah Terhadap Santriwati Pondok Pesantren Madinatul Quran Desa Betung Ogan Ilir", *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*

(ejournal.stebisigm.ac.id, 2021),
<https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/AKM/article/view/183>
Saprida, S, & Choiriyah, C (2023). Sistem Penyaluran dan Perhitungan Zakat Fitrah. AKM:
Aksi Kepada Masyarakat, ejournal.stebisigm.ac.id,
<https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/AKM/article/view/784>